



KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM



Indonesia Retail Summit 2022

Diselenggarakan oleh: HIPPIINDO
(Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia)

Kemudahan Regulasi Bidang Usaha Penanaman Modal dan Penanaman Modal, khususnya Sektor Retail dan Ekosistemnya (Supplier, Distributor, Pabrik, Pusat Perbelanjaan, Kawasan Industri) di Indonesia

Direktur Pemberdayaan Usaha
Jakarta, 15 Agustus 2022

Sistem OSS: *Official-Launching* oleh RI1 (9 Agustus 2021) → LIVING IMPROVEMENTS



Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko atau **Sistem OSS** adalah sistem sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM selaku Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditanamkan pada Sistem OSS menjadi **acuan tunggal** bagi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Administrator KEK, BP KPPBPB dan pelaku usaha.

Selain memberikan **Informasi**, Sistem OSS menerbitkan **Perizinan** (Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PB) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)) dan **Fasilitas Berusaha** untuk 16 sektor++. Selain itu juga digunakan untuk **Pengawasan** terintegrasi/terkoordinasi.



www.oss.go.id



KELAUTAN
DAN
PERIKANAN



ENERGI DAN
SUMBER DAYA
MINERAL



KETENAGA-
NUKLIRAN



PERDAGANGAN



PERINDUSTRIAN



PARIWISATA
DAN EKONOMI
KREATIF



KEAGAMAAN



TRANSPORTASI



LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN



PEKERJAAN
UMUM DAN
PERUMAHAN
RAKYAT



PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN



POS,
TELEKOMUNIKASI,
PENYIARAN, DAN
SISTEM DAN
TRANSAKSI
ELEKTRONIK



PERTAHANAN
DAN KEAMANAN



PERTANIAN



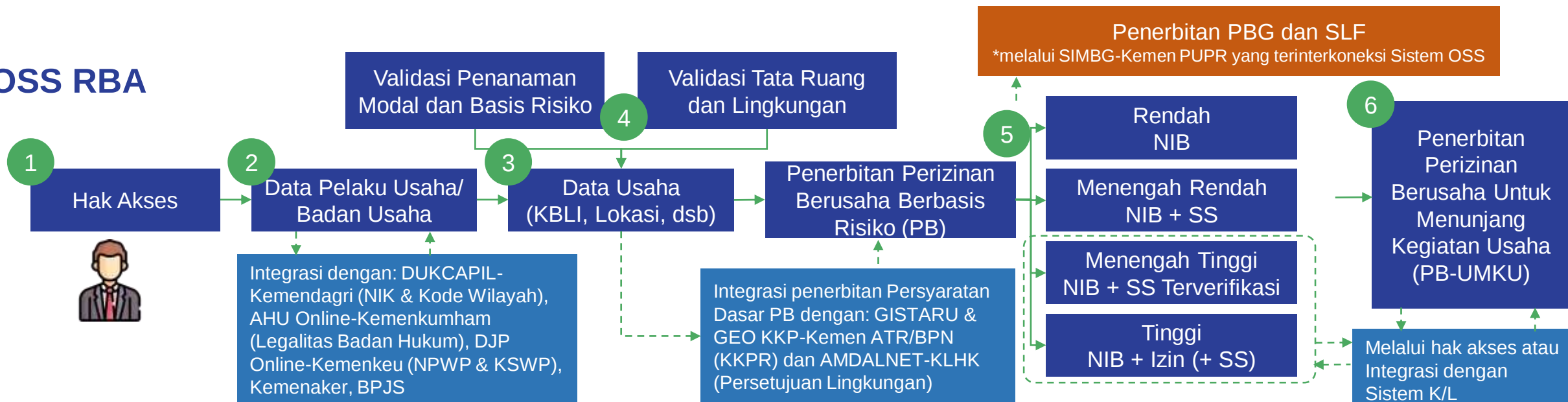
KETENAGAKERJAAN



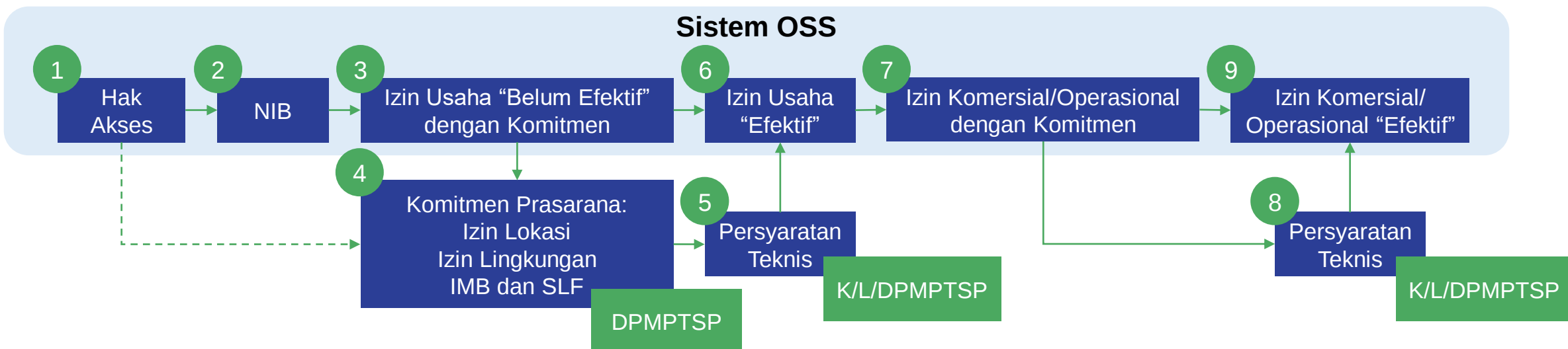
BADAN POM
Badan Pengawas Obat dan Makanan

KESEHATAN,
OBAT, DAN
MAKANAN

OSS RBA



OSS 1.1 (sebelumnya)





www.oss.go.id

Sistem OSS wajib digunakan oleh

penerbit perizinan berusaha dan pelaksana
pengawasan

pemohon perizinan

Pelaku Usaha	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah	Administrator KEK	BP KPBPB
UMK	18 K/L dan Kementerian Investasi/BKPM	34 Provinsi	18 KEK	5 KPBPB
Non UMK		416 Kabupaten		
		98 Kota		

orang perorangan, badan usaha

orang perorangan, badan usaha, kantor
perwakilan dan badan usaha luar negeri

Fitur/SubSistem dalam
Sistem OSS

Pelayanan Informasi

**Perizinan dan
Fasilitas Berusaha**

Pengawasan

Jenis Pelaku Usaha



***Kantor Perwakilan** adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia. (PerBKPM 4/2021 pada Pasal 9 ayat (3))

****Badan Usaha Luar Negeri** adalah badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. (PerBKPM 4/2021 pada Pasal 9 ayat (4))

Ketentuan Modal Usaha bagi UMKM: PP 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan UMKM-K

Kriteria UMKM berdasarkan Modal Usaha		
Kriteria Usaha	Sebelum UUCK	Setelah UUCK
Mikro	$\leq \text{Rp } 50 \text{ Juta}$	$\leq \text{Rp } 1 \text{ Miliar}$
Kecil	$\text{Rp } 50 < x \leq 500 \text{ Juta}$	$\text{Rp } 1 < x \leq 5 \text{ Miliar}$
Menengah	$\text{Rp } 500 \text{ Juta} < x \leq 10 \text{ Miliar}$	$\text{Rp } 5 < x \leq 10 \text{ Miliar}$
Besar (PMDN & PMA)	$> \text{Rp } 10 \text{ Miliar}$	$> \text{Rp } 10 \text{ Miliar}$



Kemudahan bagi UMKM melalui Sistem OSS



Fasilitasi Kemitraan UMKM dengan Usaha Besar

Bidang Usaha yang Dialokasikan untuk Kemitraan dengan UMKM-K (Lampiran II Perpres BUPM):

106 (Kelompok) Bidang Usaha dengan kriteria:

- Menggunakan teknologi sederhana;
- Bidang usaha memiliki kekhususan proses, padat karya, serta merupakan warisan budaya/turun temurun;
- Modal usaha < Rp10 Miliar.

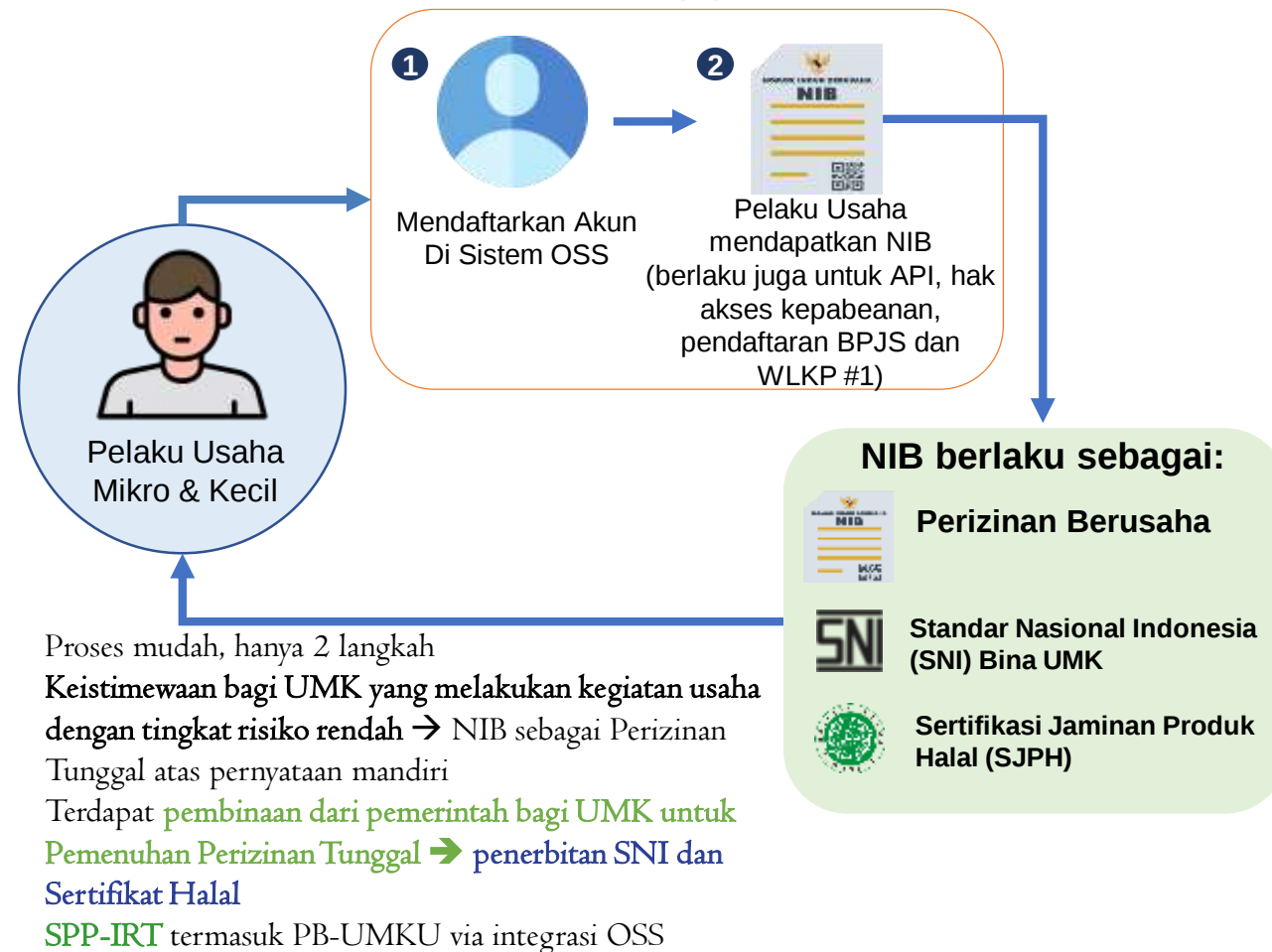
Kemitraan antara Perusahaan PMA/PMDN yang mendapatkan fasilitas fiskal dengan UMKM

Kementerian Investasi/BKPM mendorong kemitraan antara PMA/PMDN yang mendapatkan fasilitas fiskal dengan UMKM :

- Tax Holiday;
- Tax Allowance; dan/atau
- Fasilitas Pembebasan Bea Masuk bagi Impor Mesin serta Bahan Baku (Masterlist)



Perizinan Tunggal untuk UMK



Ketentuan Minimum Investasi dan Permodalan* bagi PMA

PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Pasal 189



PerBKPM No 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal - Pasal 12

- (1) Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan ketentuan atas data usaha berupa rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf d yang diajukan oleh Pelaku Usaha meliputi:
 - a. minimum investasi; dan
 - b. ketentuan permodalan, untuk Penanaman Modal Asing.
- (2) Ketentuan minimum investasi bagi Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek.

(2) Ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek.

(7) Ketentuan minimum permodalan bagi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan modal ditempatkan/disetor paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

*Ketentuan minimum modal ditempatkan dan disetor berlaku per PT sebagaimana diatur pada: Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas s.t.d.t.d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 9 ayat (1) bahwa: Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya (diantaranya): d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Pengecualian Minimum Investasi bagi PMA untuk Beberapa Kegiatan Usaha, termasuk Kegiatan Usaha Perdagangan Besar

PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko - Pasal I89

(3) Ketentuan total investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk beberapa kegiatan usaha:

- a. khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI;
- b. khusus untuk kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sepanjang terbuka untuk Penanaman Modal Asing, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per 1 (satu) titik lokasi;
- c. khusus untuk kegiatan usaha konstruksi sepanjang terbuka untuk Penanaman Modal Asing, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI; atau
- d. khusus untuk kegiatan usaha industri yang menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.

PerBKPM No 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal - Pasal I2

(3) Ketentuan total investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk beberapa kegiatan usaha:

- a. khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI;
- b. khusus untuk kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per satu titik lokasi;
- c. khusus untuk kegiatan usaha jasa konstruksi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI;
- d. khusus untuk kegiatan usaha industri yang menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan; atau

e. khusus untuk kegiatan usaha pembangunan dan pengusahaan properti berlaku ketentuan:

1. berupa properti dalam bentuk bangunan gedung secara utuh atau kompleks perumahan secara terpadu dengan ketentuan nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) termasuk tanah dan bangunan; atau
2. berupa unit properti tidak dalam 1 (satu) bangunan gedung secara utuh atau 1 (satu) kompleks perumahan secara terpadu, nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan;

(4) Satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan satu jenis kegiatan usaha jasa konstruksi, meliputi:

- a. usaha jasa konsultasi konstruksi;
- b. usaha pekerjaan konstruksi; atau
- c. usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

(5) Usaha jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak dapat digabung dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan/atau ayat (4) huruf c.

PerPres 10/2021 junto 49/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (PerPres BUPM)

PENGATURAN INVESTASI YANG LEBIH BERDAYA SAING

Perpres DNI

Perpres BUPM



Orientasi pembatasan bidang usaha

Mendorong pengembangan bidang usaha prioritas

9 BIDANG USAHA TERTUTUP

1. Budi daya dan industri narkoba golongan I;
2. Segala bentuk perjudian dan/atau kasino;
3. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix ICITES*;
4. Pemanfaatan dan pengambilan koral dari alam;
5. Industri pembuatan senjata kimia;
6. Industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon;
7. *Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol;
8. *Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur;
9. *Industri Minuman Mengandung Malt.

PerPres 44/2016 tentang "DNI"

Lampiran I



Daftar Bidang Usaha Tertutup untuk Penanaman Modal
20 Bidang Usaha

Lampiran II



Daftar Bidang Usaha yang Dicadangkan atau Kemitraan dengan K-UMKM
145 (Kelompok) Bidang Usaha

Lampiran III



Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu
350 (Kelompok) Bidang Usaha

PerPres 10/2021 junto 49/2021 tentang "BUPM"

Lampiran I



Daftar Bidang Usaha Prioritas
246 (Kelompok) Bidang Usaha
*Berfasilitas Tax Holiday, Tax Allowance, dan Investment Allowance.

Lampiran II



Daftar Bidang Usaha yang Dialokasikan atau Kemitraan dengan K-UMKM
106 (Kelompok) Bidang Usaha

Lampiran III



Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu
37 (Kelompok) Bidang Usaha
*3 Bidang Usaha yang Dibatasi & Diawasi Secara Ketat serta diatur dalam PerUU tersendiri

*diatur dalam batang tubuh Perpres 49/2021.

Ketentuan BUPM khususnya Sektor Retail dan Ekosistemnya (Supplier, Distributor, Pabrik, Pusat Perbelanjaan, Kawasan Industri) (1/3)

Pelaku Usaha (KBLI)	Ketentuan Sektor Perdagangan	Ketentuan BUPM
Produsen (1xxxx/ 2xxxx/ 3xxxx)	- Produsen dapat mendistribusikan Barang kepada Pengecer, namun dilarang mendistribusikan Barang secara eceran kepada Konsumen (Ps. 55 (1), PP 29/2021*). - Produsen dapat memasok atau mendistribusikan Barang yang diperuntukkan sebagai Bahan Baku, bahan penolong, atau Barang modal kepada Produsen lainnya tanpa melalui Distributor dan jaringannya atau Agen dan jaringannya (Ps. 57, PP 29/2021). - Dalam menjual Barang sebagaimana di atas, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan (Ps. 56, PP 29/2021).	Mengikuti pengaturan pada Lampiran II & III Perpres BUPM (sesuai KBLI – Bidang Usaha)
Importir (46xxx)	Importir dilarang mendistribusikan Barang secara langsung kepada Pengecer kecuali bertindak sebagai Distributor (Ps. 55 (4), PP 29/2021).	Maks 100% PMA
Distributor dan Grosir/ Perkulakan (46xxx)	- Distributor dan Grosir/Perkulakan dilarang mendistribusikan Barang secara eceran kepada Konsumen - "KBLI 46xxx dan KBLI 47xxx tidak dapat digabungkan dalam satu entitas" (Ps. 55 (1), PP 29/2021) - Grosir/Perkulakan (KBLI 46900) terdiri atas (Ps. 37 dan Ps. 87 (e), PP 29/2021): - Grosir dengan sistem pelayanan konvensional, - Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri (luas** $\geq 2.000 \text{ m}^2$), dan - Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri (luas $\geq 1.000 \text{ m}^2$).	Maks 100% PMA

*Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (PP 29/2021).

**luas lantai penjualan.

Ketentuan BUPM khususnya Sektor Retail dan Ekosistemnya (Supplier, Distributor, Pabrik, Pusat Perbelanjaan, Kawasan Industri) (2/3)

Pelaku Usaha (KBLI)	Ketentuan Sektor Perdagangan	Ketentuan BUPM
Pengecer (47xxx)	Pengecer dilarang melakukan Impor Barang - "KBLI 46xxx dan KBLI 47xxx tidak dapat digabungkan dalam satu entitas" (Ps. 55 (5), PP 29/2021).	
	- Pengecer berdasarkan sarana penjualan (Ps. 37, PP 29/2021): a) Toko dengan sistem pelayanan konvensional (Ps. 37 (2) b, PP 29/2021)	Maks 100% PMA di luar yang dialokasikan untuk K-UMKM*
	b) Toko Swalayan (Ps. 87, PP 29/2021) 1. Minimarket (KBLI 47111) (luas** ≤ 400 m²)	Dialokasikan untuk K-UMKM
	2. Supermarket (KBLI 47111) (400 m² < luas ≤ 5.000 m²) 3. Department Store (KBLI 47191) (luas ≥ 400 m²) (Ps. 86 (4), PP 29/2021) a. PMA harus terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan (Pertokoan, Mal dan Plaza), b. PMDN dapat berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau bangunan atau kawasan lain (fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran) 4. Hypermarket (KBLI 47111) (luas > 5.000 m²).	Maks 100% PMA, Kemitraan dengan UMKM

*Toko dengan sistem pelayanan konvensional yang dialokasikan untuk K-UMKM terdiri atas 11 KBLI – Bidang Usaha:

- 47192 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)
- 47721 Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotik
- 47222 Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol
- 47241 Perdagangan Eceran Beras
- 47242 Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya
- 47243 Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah
- 47244 Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom
- 47245 Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
- 47249 Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
- 47712 Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya
- 47722 Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotik

**luas lantai penjualan.

Ketentuan BUPM khususnya Sektor Retail dan Ekosistemnya (Supplier, Distributor, Pabrik, Pusat Perbelanjaan, Kawasan Industri) (3/3)

Pelaku Usaha (KBLI)	Ketentuan Sektor Perdagangan	Ketentuan BUPM
Pengecer (47xxx)	c) Sarana penjualan Lainnya (Ps. 37 (3), PP 29/2021) 1. Sistem elektronik – KBLI 2. Mesin elektronik-47999 3. Bergerak-4799x (x=1-8)	Maks 100% PMA** di luar yang dialokasikan untuk K-UMKM*
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/ PPMSE (63122)	Pedagang dalam negeri yang memiliki sarana PMSE sendiri termasuk dalam kategori PPMSE dalam negeri dan wajib memiliki SIUPMSE (Permendag 50/2020).	Maks 100% PMA
Penjual Langsung (47999)	Dilarang mendistribusikan Barang yang dipasarkan oleh sistem Penjualan Langsung (SLM/MLM) yang memiliki Hak Distribusi Eksklusif melalui saluran distribusi tidak langsung dan/atau <i>online marketplace</i> (Ps. 51 j dan Ps. 55 (3), PP 29/2021).	Maks 100% PMA
Pusat Perbelanjaan (68111)	Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk: a. pertokoan; b. mal; dan c. plaza (Ps. 85 (1), PP 29/2021)	Maks 100% PMA
Kawasan Industri (68130)		Maks 100% PMA

*Perdagangan melalui sistem elektronik yang dialokasikan untuk K-UMKM terdiri atas 3 KBLI – Bidang Usaha:

- 47911 Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium
- 47912 Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
- 47913 Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur

**Perdagangan melalui sistem elektronik yang tidak dialokasikan untuk K-UMKM sehingga dapat dijalankan oleh 100% PMA terdiri atas 2 KBLI – Bidang Usaha:

- 47914 Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 s.d. 47913
- 47919 Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya

Azas *Grand Father Clause* (GFC): Pelaku Usaha Eksisting untuk Melanjutkan Kegiatan Usahanya

- Pasal 562 huruf a, PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: “**Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahnya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku termasuk persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi**, kecuali ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha.”
- Pasal 6 ayat (4) huruf a, Perpres BUPM : “**Persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku terhadap: Penanaman Modal yang telah disetujui pada Bidang Usaha tertentu sebelum peraturan Presiden ini diundangkan**, sebagaimana yang tercantum dalam perizinan berusaha, kecuali ketentuan dalam Peraturan presiden ini lebih menguntungkan bagi Penanaman Modal.”
- Pasal 97 ayat (1), PerBKPM 4/2021: “**Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha yang masih berlaku sebelum Peraturan Badan ini diundangkan tetap dapat digunakan sesuai kegiatan usaha.**”





KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

TERIMA KASIH



Kementerian Investasi/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 - Indonesia

T: +62 21 525 2008 | F: +62 21 525 4945 | E: info@bkpm.go.id

bkpm.go.id | investindonesia.go.id